

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu unsur dari penerimaan negara yang memiliki kontribusi sangat besar dan semakin diandalkan guna kepentingan pembangunan negara serta pengeluaran pemerintah. Pajak di Indonesia merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya karena pemungutan pajak didukung oleh undang-undang perpajakan yang jelas dan tegas.

Menurut Waluyo (2006) pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan oleh wajib pajak menurut peraturan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali dan adapun kegunaannya merupakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara serta menyelenggarakan pemerintahan.

UKM merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi penggerak pembangunan Indonesia seperti industri manufaktur, agribisnis, agraris, dan sumberdaya manusia. Dalam arti ini mengindikasikan bahwa UKM mengandung arti pemulihan perekonomian Indonesia melalui pengembangan sektor perdagangan untuk program pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan.

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki jumlah pelaku UKM terus bertambah setiap tahunnya. Setelah diadakan pendataan ulang pada tahun 2019, jumlah pelaku UKM di Kabupaten Kudus mencapai 15.300 unit UKM. UKM yang berkembang di Kabupaten Kudus sangat beragam antara lain, jenang, konveksi, batik, border, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, sparepart kendaraan, dan lainnya. UKM sangat mendominasi bisnis perekonomian di Kabupaten Kudus, akan tetapi masih banyak pelaku UKM yang belum patuh akan kepatuhan wajib pajak UKM sehingga kepatuhan wajib pajak UKM di Kabupaten Kudus dikatakan tergolong rendah. Menurut data dari KPP Pratama Kudus menyatakan bahwa hanya 58,67 persen sudah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) hingga 28 Maret 2019 sebesar 88,02 persen. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus Bernadette Ning Dijah Prananingrum menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kudus berdasarkan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan baik badan hukum maupun orang pribadi. Sedangkan target kepatuhan awalnya ditetapkan sebesar 73 persen akan tetapi hasil realisasinya mencapai 88,56 persen atau mencapai 120,58 persen.

Adapun batas terakhir dalam penyampaian SPT PPh yaitu tanggal 31 Maret 2019 selebihnya akan dikenakan denda. Jumlah wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak SPT tahunan PPh sebesar 41.137 wajib pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi dan badan. Untuk wajib pajak badan berjumlah 3.760 wajib pajak dengan realisasi 885 wajib pajak atau 23,54 persen, sedangkan wajib pajak orang pribadi berjumlah 37.377 wajib pajak dengan realisasi 35.325 wajib pajak atau 94,51 persen. Dalam rangka melayani wajib pajak melaporkan SPT PPh yang berakhir tanggal 31 Maret 2019, maka KPP Pratama Kudus melibatkan relawan pajak dari Universitas Muria Kudus. Selain itu juga mendekati batas akhir penyampaian sangat banyak wajib pajak yang melapor sehingga KPP Pratama Kudus pada hari Sabtu (30/3) masih melayani. (antaranews.com)

Faktor pertama yaitu pemahaman pajak jika dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul adanya perundang-undangan sehingga menyebabkan timbulnya kewajiban sebagai warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara dan Negara juga mempunyai kekuatan untuk memaksa serta uang pajak tersebut harus dipergunakan guna penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan perundang-undangan sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik untuk fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai penyetor pajak (Soemitro, 2010). Penelitian yang dilakukan Indrawan dan Binekas (2018) menunjukkan pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yaitu Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan guna menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, bunga, kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011). Penelitian yang dilakukan Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu sistem administrasi perpajakan modern merupakan peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan juga dibutuhkan guna meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini juga akan mendukung misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-System* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Penelitian yang dilakukan

Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yaitu pengetahuan korupsi merupakan dampak korupsi pajak yang sangat berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, karena tidak tercipta keseimbangan antara keuntungan pihak swasta dan kepentingan publik. Pengusaha juga sebagai wajib pajak hanya memikirkan keuntungan sendiri. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. (Hageman dan Alon, 2012) juga membuktikan adanya dampak korupsi pada kepatuhan wajib pajak bahwa efektivitas pembayaran tidak resmi berpengaruh dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan karena wajib pajak badan beranggapan bahwa jika pembayaran pajak tidak resmi dapat terjadi tindakan korupsi. Penelitian yang dilakukan Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan pengetahuan korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yaitu pengetahuan pajak merupakan pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap

pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional pemerintah (Hidayatulloh, 2015). Penelitian yang dilakukan Indrawan dan Binekas (2018) menunjukkan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian Indrawan dan Binekas (2018) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UKM dipengaruhi oleh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama. Hasil penelitian Ariesta dan Latifah (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan *tax amnesty*. Hasil penelitian Ananda dkk., (2015) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan. Hasil penelitian Fitria (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Hasil penelitian Mintje (2016) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, kesadaran, dan pengetahuan. Hasil penelitian Puspitasari (2015) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Hasil penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian Prajogo dan Widuri

(2013) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan. Hasil penelitian Susmita dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan *e-filing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) yaitu adanya penambahan variabel sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) yaitu pemahaman pajak dan pengetahuan pajak.

Alasan peneliti menambahkan variabel sanksi perpajakan karena Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penambahan variabel selanjutnya yaitu sistem administrasi perpajakan modern, karena dalam rangka peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan variabel selanjutnya yaitu pengetahuan korupsi, karena dampak korupsi pajak sangat berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain, pertumbuhan ekonomi yang terhambat, karena tidak tercipta keseimbangan antara keuntungan pihak swasta dan kepentingan publik. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari wajib pajak tentunya sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang tidak

mencapai target akan disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak.

Selain perbedaan diatas juga terdapat perbedaan lainnya dalam penelitian ini yaitu mengenai objek penelitian. Objek penelitian Indrawan dan Binekas (2018) merupakan wajib pajak UKM yang melakukan usaha di Kota Cimahi. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Pada UKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kudus).”**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini masuk dalam bidang perpajakan, agar mudah dipahami maka penelitian ini dibatasi pada beberapa masalah serta agar mudah dalam penafsiran terhadap maksud serta tujuan penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian merupakan wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM) yang berada di Kabupaten Kudus.
2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pemahaman pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan pengetahuan pajak.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan korupsi berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan hal penting yang harus ada dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengetahuan korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus

Untuk KPP Pratama Kudus diharapkan dapat mengadakan kegiatan guna meningkatkan pemahaman tentang pajak, sanksi perpajakan, memberikan edukasi tentang manfaat sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, serta pengetahuan pajak kepada wajib pajak khususnya yang memiliki usaha kecil dan menengah dengan cara sosialisasi atau penyuluhan.

2. Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Bagi Kalangan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai pemahaman pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

4. Bagi Peneliti

Sebagai wadah mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama kuliah, serta menambah wawasan tentang kepatuhan wajib pajak.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lain dengan menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

